AKTIVITAS JUAL-BELI PRODUK REFURBISH SECARA KOMERSIAL PADA PONSEL BERMEREK APPLE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Oleh : Ngurah Manika Arya Putra¹ Dr. I Ketut Wirawan, SH.,M.Hum²

ABSTRAK

Merek menentukan tinggi rendahnya status sosial seseorang sehingga para konsumen cenderung mengorbankan banyak dana hanya untuk hal tersebut. Fenomena ini terjadi pada pengguna produk smartphone refurbish bermerek Apple yang oleh karena mereknya, para konsumen bersedia hak sebagai konsumennya dikesampingkan. Persoalan yang menarik disini adalah pada penjualan produk smartphone refurbish. Apabila mengacu pada kebijakan Apple Incoorporation maka smartphone refurbish bermerek Applehanya dapat diperdagangkan oleh perusahaan yang telah memiliki sertifikat autoritized reseller. Namun justru realitanya terbalik, dimana penjualan smartphone refurbish bermerek Apple banyak diperjualbelikan secara komersial di gerai Handphone. Persoalannya adalah (1) Apakah konsumen yang membeli barang refurbish tersebut mendapatkan perlindungan hukum? (2) Kepertanggungjawaban apakah yang dapat dikenakan pelaku usaha refurbish iphone bermerek Apple di Indonesia? Penyusunan jurnal ini dilaksanakan dengan metode penelitian normatif dengan didukung oleh beberapa bentuk pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis dan sintetis. Kesimpulan yang dihasilkan dalam jurnal ini adalah (1) Penjualan ponsel refurbish bermerek Apple belum mendapatkan perlindungan hukum sebab tidak terdapat paten khusus atas ponsel refurbish bermerek Apple; (2) Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada konsumen oleh pelaku usaha telah menyimpang dari kewajibannya dalam Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen yakni untuk menjamin mutu produk sehingga ponsel refurbish bermerek Apple yang telah memiliki paten di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, jual, beli, produk *Refurbish*, *Apple*.

¹Ngurah Manika Arya Putra (1316051194) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat Jl.Ketha Dalem I No. 10, Sidakarya. Korespondensi dengan penulis melalui email ngurahmanika@gmail.com.

²Dr. I KetutWirawan, SH.,M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Alamat JlPerum, Biaung Indah Blok G 43 Tohpati Denpasar Korespondensi dengan penulis melalui email Wirawan_@yahoo.co.id .

ABSTRACT

Brands determine the level of someone's social status, therefore consumers tend to sacrifice a lot of money just for that thing. This phenomenon occurs in users of Apple branded refurbish smartphones that by its brand, consumers are willing to the right as consumers are ruled out. The interesting problem here is the smartphone refurbish product sales. It refer to the Apple Incoorporation policy then Apple branded refurbish smartphones can only be traded by companies that already have autoritized reseller certificates. But in fact the reality is reversed, where the sale of refurbish branded Apple smartphones sold a lot commercially in Mobile outlets. The problem are (1) Do consumers who purchase the refurbish get legal protection? (2) What is the responsibilities that Apple branded iphone refurber can do in Indonesia? The preparation of this journal is carried out by normative research method supported by several approaches that are the statute approach, the case approach, and analytical and conceptual approach. The conclusions generated in this journal are: (1) The sale of refurbish branded Apple phones has not received legal protection because there is no special patent on Apple branded refurbish phones; (2) The liability imposed on the consumer by the business actor has deviated from his obligation in Article 7 Sub-Article d of the Consumer Protection Law which is to guarantee the quality of the product, therefore refurbish branded Apple phones that have patent in Indonesia have no legal force.

Keywords: Consumer protection, Sell, Buy, product Refurbish, Apple,

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

jual-beli semakin Lingkup aktifitas yang mengalami perkembangan menuntut seorang produsen untuk menghadirkan sebuah produk yang bermutu, terjamin kualitasnya, bermerek serta dapat dijangkau dengan harga yang relatif murah. Perkembangan pasar yang bersifat kompetitif turut mempengaruhi psikologi konsumen untuk selektif dalam membeli sebuah produk ditawarkan.³ Smartphone adalah sistem komunikasi vang terkemuka di abad ke-20 (dua puluh) merupakan sebuah gagasan baru yang ditawarkan oleh setiap produsen handphone di Dunia. Smartphone terdiri dari beberapa Operating System (sistem operasi) yakni Android OS, iOS, dan Windows OS yang diantaranya memiliki kualitas yang berbeda serta harga yang berbeda pula.4 Salah satu produk *smartphone* yang cenderung diminati oleh para konsumen di Indonesia adalah Smartphone bermerek Apple yang didalamnya telah terintegrasi sistem iOS. Harga Apple Phone sangat bervariasi yakni mulai Iphone 5c 16Gb yang mencapai kisaran Rp. 1.299.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), hingga yang termahal adalah Iphone X dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pada kenyataannya terdapat beberapa pihak yang cenderung memperjual belikan produk *Apple* jauh dari harga tersebut. Harga yang ditawarkan relatif lebih murah bahkan di bawah harga bekas (secondhand goods) produk *Apple*. Distributor tidak tanggung-

³Putra Piyandara dan Imansyah Lubis, 2012, *Pengaruh Brand Personality Apple terhadap Minat Beli Konsumen di Kota Bandung*, Skripsi Managemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom, Bandung, hal. 2.

⁴K.Divya dan Venkata KrisnaKumar, 2016, "Comparative Analysis Of Smart Phone Operating Systems Android, Apple Ios And Windows", Journal IJSEAS (International Journal of Scientific Engineering and Applied Science), Fakultas Ilmu Komputer (Department Of Computer Science) PSG College of Arts & Science Coimbatore-India, Vol. 2, No. 2 hal. 433.

tanggung untuk menjatuhkan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk *Iphone X*. Hal ini justru berbanding terbalik dengan harga original *Iphone X* seperti yang sebelumnya diuraikan. Produk yang diperjual belikan juga pada dasarnya diiklankan sebagai barang yang bersifat *original* sehingga konsumen tertarik untuk membelinya.

Hal yang menjadi persoalan disini ialah barang yang diperjual-belikan tersebut merupakan sebuah barang asli dan bukan barang tiruan atau *replika* ataukah produk *black market* atau produk *refurbished*. Konsep ini yang kemudian menjadi sebuah isu yang *viral* diperbincangkan di kalangan konsumen. Produk tersebut diperdagangkan secara komersial di Indonesia yang hingga saat ini dapat ditemukan di Gerai penjualan *Handphone*. Beberapa journal sebelumnya telah menguraikan bahwa terdapat sebuah pengaruh yang bersifat kontinulitas dalam proses pembelian sebuah produk dengan merek tertentu.⁵

Refurbish merupakan sebuah aktifitas untuk memperjual-belikan sebuah produk yang sebelumnya rusak dan telah diperbaiki. Perbaikan pada produk tersebut dilakukan oleh pihak produsen ketika mendapatkan klaim kecacatan barang oleh seorang konsumen. Barang yang bersifat original dilengkapi dengan garansi atau jaminan pengembalian apabila terdapat kecacatan produk. Hal ini justru berbanding terbalik dengan produk refurbish yang tidak dilengkapi dengan garansi atau jaminan atas produk. Perilaku konsumen yang cenderung menginginkan barang bermerek dengan harga murah menjadi

⁵Muhammad Fadhli Dzil Akbar,et.all, (tanpa tahun), *Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pemilik Iphone (Studi Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro)*, Journal Ilmu Administrasi Bisnis, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 2.

sebuah isu yang fenomenal di dunia perdagangan maupun perindustrian.⁶

Aktifitas *refurbish* cenderung ditempuh oleh distributor untuk mendapatkan keuntungan yang besar sekalipun sangat berpotensi menyeleweng dari batasan-batasan perlindungan konsumen di Indonesia.⁷ Persoalan yang lain adalah proses penegakan hukum dalam hal perlindungan konsumen sendiri belum maksimal oleh karena penjualan produk refurbish sendiri masih secara luas berlangsung di gerai penjualan handphone di Indonesia. Aktifitas jual-beli produk refurbish dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana penipuan, sebab secara tidak langsung menggunakan tipu muslihatnya agar seseorang membeli sesuatu produk yang seolaholah produk asli, utamanya bagi mereka yang tidak mengetahui bahwa itu adalah produk refurbish. Jika benar demikian, maka penjual Smartphone Refurbished bermerek para Apple dimungkinkan untuk mendapatkan hukuman yang setimpal.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat terkait penjualan produk *refurbish* bermerek *Apple* yang mengakibatkan dibatasinya hak seorang konsumen, maka penting untuk diuraikan sebuah analisis secara yuridis tentang permasalahan ini terhadap kedudukan hukum dari aktiftas maupun kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan di Indonesia.

⁶Erna Ferrinadewi, 2008, *Merek dan Psikologi Konsumen*, Graha Ilmu, Surabaya, hal. 11

⁷T.C.E. Cheng, et.all, 2013, *A scheduling model for the refurbishing process in recycling management, International Journal of Production Research*, Program Studi Logistik dan Maritim, Universitas Politeknik Hong Kong, Vol. 51, No. 23-24, hal. 7121.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah konsumen yang membeli barang *refurbish* tersebut mendapatkan perlindungan hukum?
- 1.2.2 Kepertanggungjawaban apakah yang dapat dikenakan pelaku usaha *refurbish* iphone bermerek *Apple* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Dapat menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang membeli produk refurbish.
- 1.3.2 Dapat menguraikan pertanggungjawaban yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan aktifitas penjualan produk *refurbish*di Indonesia.

II. Hasil dan Pembahasan

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan dalam bentuk journal ini adalah metode penelitian hukum normatif atau yang sering dikenal dengan istilah lain yakni doctrinal research.⁸ Sebagai unsur penunjang atau supporting unsure, maka penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan kasus dan pendekatan analisis dan sintetis. ⁹

6

⁸Mukti Fajar,et.all, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 153.

⁹Ibid.,h.201

2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Yang Membeli Ponsel Refurbish Bermerek Apple

Refurbish merupakan upaya yang digunakan oleh pihak produsen untuk tetap mendapatkan keuntungan sekalipun barang yang diproduksinya tersebut cacat ataupun tidak memenuhi standar produksi yang ditetapkan perusahaan terkait. Hal ini merupakan sebuah bagian dari strategi pemasaran yang lazimnya sering diistilahkan dengan segmentasi pasar. 10 Segmentasi pasar merupakan sebuah aktifitas dari penjualan produk yang bersifat heterogen menjadi satuan barang yang homogen. 11 Strategi pemasaran seperti ini sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan dari konsumen yang kenyatanya justru bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Eksistensi dari penjualan produk smarthphone refurbish bermerek Apple sudah menjadi hal yang biasa dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan beberapa gerai secara terang-terangan mempublikasikan penjualan Smartphone refurbish bermerek Apple melalui brosur-brosur dan dibagikan di beberapa titik jalan raya. Padahal pada kenyataannya, terdapat beberapa kelemahan dari produk refurbish sendiri yang cenderung bertetentangan dengan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Rudyanti Dorotea Tobing dengan mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengemukakan unsur-unsur konsumen meliputi setiap orang, pemakai,

¹⁰Hendry Haryono,et.all,2012, *Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatyan Penjualan Perusahaan Dengan Menetapkan Alumni Dari Mahasiswa Universitas Bina Nusantara Sebagai Obyek Penelitian*, Journal Binus *Business Review*, Program Studi Ilmu Managemen Universitas Bina Nusantara (BINUS), Vol. 3, No. 2, hal. 885.

¹¹*ibid*,hal.886

barang dan/atau jasa, serta yang tersedia di masyarakat.¹² Dalam hal menggunakan sebuah produk, seorang konsumen memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang produsen. Pemenuhan atas hak-hak tersebut yang kemudian menjadi tolak ukur yang menentukan legal atau tidaknya sebuah produk diperdagangkan di Indonesia.

Jika ditelaah secara lebih dalam, terdapat beberapa kelemahan dari produk smartphone refurbish bermerek Apple yang diperdagangkan diIndonesia, kelemahan tersebut meliputi:

Produk refurbish smartphone bermerek Apple yang 1. diperdagangkan adalah bukan barang yang bersifat original namun merupakan barang yang telah direkondisikan oleh pihak produsen maupun distrtibutor ilegal (non distributor participant) untuk diperdagangkan kembali dengan harga yang relatif lebih murah dari barang yang bersifat original. Hasil penelitian pada 1.400 marketplace (pasar) oleh Liquidity Service company membuktikan bahwa dalam presentasi 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus), 94% responden cenderung memilih produk refurbish.13 Hal yang menarik disini ialah konsumen mengetahui produk tersebut merupakan sebuah barang rekondisi namun tetap dibeli. Persoalan yang dihadapi pada bagian ini ialah sekalipun seorang konsumen tidak diberikan hak untuk mendapatkan barang yang bersifat original, namun seorang konsumen berhak atas rasa nyaman, keamanan serta keselamatan dalam menggunakan sebuah produk sebagaimana yang

¹²Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis (Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*), Laksbang Justitia, Palangka Raya hal. 252

¹³Jim Rallo, 2014, *The Rise of Refurbished Products*, Washington DC, Liquidity Service Press,hal.4.

ditetapkan dalam Pasal 4 hurufa Undang-Undang No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disamping itu, konsumen juga berhak atas informasi yang jelas, benar dan jujur dari seorang pelaku usaha terkait penjualan sebuah produk. Pada kenyataannya, produk smartphone refurbish bermerek Apple cenderung dipersamakan dengan produk original oleh pelaku usaha untuk mempersuasikan seorang pembeli yang adalah masyarakat awam.

2. Smartphone refurbish bermerek Apple tersebut memiliki kapasitas dan kualitas yang lebih rendah dari Apple original namun tidak mencantumkan akibat tersebut pada kesepakatan jual-beli. Perangkat Lunak pada smartphone refurbish bermerek Apple cenderung bekerja lebih lambat dibandingkan produk originalnya dikarenakan kapasitas dari RAM (Randoom Access Memory) yang terbatas pada sebuah produk refurbish. Disamping itu, pada beberapa tipe perangkat Apple tidak dapat melakukan Upgrade iOS oleh karena kemampuan software dari smart phone refurbish itu terbatas. Salah satu kelemahan dari produk Apple refurbish tersebut adalah pihak produsen menjanjikan bahwa barang tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya tanpa menyertakan konsekwensi yang timbul dari produk tersebut. Hal ini telah memenuhi rumusan Pasal 8 huruf d dan e Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan larangan bagi pelaku usaha. Secara eksplisit tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak mencantumkan yang

- konsekwensi tersebut telah melanggar peraturan perlindungan konsumen yang ditetapkan di Indonesia.¹⁴
- 3. Smartphone refurbish bermerek Apple yang diperjualbelikan pada gerai Hanphone di Indonesia tidak memiliki ijin resmi dalam melakukan aktifitas penjualan Smartphone refurbish bermerek Apple. Salah satu kebijakan dari Apple Incorporation sebagaimana yang ditegaskan dalam www.apple.inc adalah penjualan dari produk refurbished hanya dapat dilakukan oleh pihak dilarang pihak lain Apple dan bagi untuk refurbish terkecuali memperdagangkan produk authoritized reseller yang tersebar di setiap wilayah di Indonesia. Perijinan merupakan sebuah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha dalam hal memperdagangkan sebuah produk. Tanpa adanya perijinan tersebut maka seorang pelaku usaha dinilai telah melakukan tindakan yang ilegal sehingga dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif. 15 Apple Incorporation memiliki kebijakan sendiri, dalam hal produknya harus dilakukan mana penjualan di gerairesmi yang telah terautoritisi oleh perusahaan Appledi Indonesia. Dari aspek legalitas perdagangan di Indonesia, setiap pelaku usaha harus dilengkapi dengan SIUP atau yang lebih dikenal dengan Suat Ijin Usaha perdagangan sesuai surat keputusan menteri perindustrian dan menteri Perdagangan No.289/ MPP/Kep/10/2001 tentang Standar Pemberian SIUP.

¹⁴Gde Manik Yogiartha, 2016, "Tanggungjawab *Pelaku Usaha Terkait Dengan Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi*", Journal *MagisterHukumUdayana*, Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana, Vol. 5, No. 1, hal. 93.

¹⁵*ibid*,hal. 99

Konsekwensi dari penjualan produk *refurbish* tanpa ijin tersebut pada prakteknya tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen apabila mengacu pada hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Jual-Beli Smartphone refurbish bermerek Apple pada gerai penjualan Handphone maupun authoritized reseller lazimnya tidak menyertakan garansi atau jaminan atas diperdagangkan. Keinginan barang yang untuk mendapatkan produk ber-brand cenderung membuat konsumen mengesampingkan haknya atas jaminan atau garansi atas sebuah barang.¹⁶ Undang-Undang No. 8 1999 Tahun tentang Perlindungan Konsumen menetapkan dalam Pasal 4 huruf h bahwa mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian merupakan hak dari konsumen yang tidak dapat dikesampingkan. Sehubung dengan itu, oleh karena smartphone adalah salah satu bentuk alat telekomunikasi maka harus dilengkapi dengan kartu jaminan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Penggunaan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika Dan Elektronika.¹⁷ Namun produk refurbish gerai *handphone* belum diperdagangkan di

¹⁶Terry Luana Aprilia, 2016, "Pengaruh Brand Image Produk Apple Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Komunitas Instamarinda", Journal *IlmuKomunikasi*, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, Vol. 4, No. 3, hal. 414

¹⁷Gde Manik Yogiartha, op. cit, hal. 95

sepenuhnya menjamin hak tersebut. 18 Apple sendiri merilis sebuah kebijakan melalui *Apple Care* bahwa harga yang diterima oleh konsumen menentukan jaminan yang akan diberikan.

Dengandemikian, maka uraian diatas telah menunjukan bahwa kelemahan dari penjualan produk *refurbish smartphone* bermerek *Apple* yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional terletak pada cara untuk mempromosikan produk, kualitas produk yang ditawarkan, perijinandangarasi yang diberikan.

2.3 Pertanggungjawaban Penjualan Ponsel Refurbish bermerek Apple dari Perspektif Perlindungan Konsumen

Dalam proses penegakan hukum konsumen di Indonesia, tafsir dari lingkup perlindungan konsumen dimanifestasikan beberapa prinsip diantaranya meliputi dalam yang bahaya kesehatan perlindungan konsumen dari keamanan; promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi seorang konsumen; serta tersedianya informasi dan jaminan atas seorang konsumen agar dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya.¹⁹ Secara teoritis, dalam kaitannya dengan keabsahan penjualan smartphone refurbish bermerek Apple, terdapat beberapa prinsip tanggungjawab pelaku usaha yang memungkinkan untuk diterapkan yakni prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability) atau yang lebih dikenal

¹⁸Terry Luana Aprilia, *op.cit*, hal. 416.

¹⁹Rosmawati, 2015, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Kencana, Palembang, hal. 32.

dengan *absolute liabilit* serta prinsip pertanggungjawaban terbatas (*limitation of liability*).²⁰

Jika meninjau dari privacy and policy dari Apple Incorporation, keabsahan dari aktifitas jual beli smartphone refurbish bermerek Apple hanya berada pada cabang perusahaan yang bergerak dalam sebuah negara ataupun daerah maupun authoritized reseller. Ini berarti bahwa sah atau tidaknya penjualan produk tersebut ditentukan oleh tempat dan wewenang penjualan yang ditetapkan oleh otoritas Apple. Namun pada prakteknya justru berbanding terbalik, sebab penjualan produk tersebut juga lazimnya dilakukan oleh pihak yang tidak terautentifikasi sebagai bagian dari gerai resmi Apple. Ini menjadi sebuah bukti diterapkan tersebut dimana kebijakan yang belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang besar dari pihak otoritas maupun masyarakat.

Isu yang harus terjawab pada bagian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban dari penjual produk smartphone refurbish bermerek Apple jika menggunakan pendekatan hukum perlindungan konsumen? Sebagaimana telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa setidaknya terdapat 4 pertimbangan yang mendasari ilegalnya aktifitas jual beli produk Apple refurbished. Dalam Pasal19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diungkapkan bahwa seorang pelaku usaha harus dapat memberikan ganti rugi atas produk yang diperdagangkan apabila tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian terhadap seorang konsumen. Pengaturan ganti rugi tersebut diatur secara limitatif yakni dalam sanksi administratif sebesar Rp.

²⁰Gde Manik Yogiartha, *op, cit*, hal. 96.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun ganti kerugian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tidak akan menutup kemungkinan hapusnya tuntutan pidana oleh seorang konsumen.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yobo berpendapat bahwa seorang pelaku usaha cenderung mengacu Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen bahwa pada dasarnya ia memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi barang.²¹ Konsep ini justru menegaskan agar konsumen tidak berharap banyak terhadap produk yang didapatkannya dengan harga murah. Pertimbangan ini kemudian mengesampingkan hakhak dari seorang konsumen yang dituangkan dalam Pasal 4 serta kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Peniadaan garansi atau jaminan yang semestinya diwajibkan setiap pelaku usaha dalam mendistribusikan kepada produknya dengan ancaman pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) penjara maksimal 5 (lima) tahun.

singkat Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penjualan ponsel refurbish bermerek Apple di Indonesia belum mendapatkan terkait komponen pembentuknya. penegasan Padahal komponen dari ponsel bermerek Apple telah dipatenkan di Indonesia. Paten tersebut berfungsi sebagai sebuah legitimasi yang menentukan kualitas dari ponsel bermerek Apple dengan produk lainnya dan dijamin dalam Pasal 8 ayat (1)

²¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumnen (Edisi Revisi-Cetakan Kesebelas)*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 51.

huruf d UU Perlindungan Konsumen yang menetapkan tentang kemanjuran produk. Dalam perspektif perlindungan konsumen, sekalipun dalam Pasal 6 huruf a telah menegaskan bahwa pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisinya namun tidak menjadi sebuah alasan bagi pihak pelaku usaha untuk menyimpangi paten yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sekalipun merupakan produk *Apple* dengan harga yang relatif murah oleh karena terdapat beberapa kecacatan, pihak *Apple* harus secara terpisah mendaftarkan patennya sehingga memiliki kekuatan hukum. Hal ini yang belum sempat diwujudkan hingga saat ini.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang penting untuk diperhatikan diantaranya ialah

Konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum yang 1. terhadap penjualan ponsel refurbish bermerek Apple di Indonesia. Pada kenyataannya, promosi dari penjualan ponsel refurbish bermerek Apple yang tidak memaparkan informasi secara menyeluruh telah bertentangan dengan Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen yang menghendaki bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah untuk memberikan informasi yang benar terkait dengan barang diperdagangkan. Berkenaan dengan itu,tidak adanya jaminan atau garansi oleh karena penyesuaian harga dengan produk yang ditawarkan padahal sudah terdapat pengaturan terkait wajib asuransi terhadap alat telekomunikasi oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nasional Republik Indonesia No. 19/M-Dag/Per/5/2009.

2. Pertanggung jawaban terhadap penjualan smartphone refurbish bermerek Apple di Indonesia semata-mata dibebankan kepada konsumen. Hal ini dikarenakan rumusan Pasal 6 huruf a UU Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi barang, tetapi pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menjamin mutu produknya dalam Pasal 7 huruf d UU Perlindungan Konsumen. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena ponsel bermerek Apple sendiri telah dipatenkan dari segi komposisi maupun komponen pembentuknya. Hak paten sebagaimana yang diungkapkan tersebut berlaku sebagai syarat utama sehingga ketika pihak Apple coorporation melangkahi paten tersebut maka sesuai dengan rumusan Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen pihak Apple coorporation telah melaksanakan aktifitas yang dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen sehingga paten atas ponsel refurbish tidak memiliki kekuatan hukum.

3.2 Saran

- Hak dan kewajiban konsumen sebagaimana yang diungkapkan diatas harus kembali ditegaskan agar dapat menjamin kepastian hukum bagi konsumen.
- 2. Pihak *Apple coorporation* harus bertanggung jawab sebagai pelaku usaha oleh karena hak paten yang melekat pada produknya. Sekalipun hanya merupakan ponsel *refurbish* dengan harga yang relatif murah, tidak menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti, et.all., 2009, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, jogyakarta Pustaka Pelajar.
- Ferrinadewi, Erna, 2008, Merek dan Psikologi Konsumen, Graha Ilmu, Surabaya.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2017. Hukum Perlindungan Konsumnen(Edisi Revisi-Cetakan Kesebelas). Jakarta: Rajawali Press.
- Rallo, Jim 2014. *The Rise of Refurbished Products*. Washington DC: Liquidity Service Press.
- Rosmawati. 2015. Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen di Indonesia. Kencana, Palembang.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. 2015. Aspek-Aspek Hukum Bisnis (Pengertian, Asas, Teori dan Praktik). Palangka Raya: Laksbang Justitia, Palangka Raya.

Journal

- Akbar, Muhammad Fadhli Dzil, et.all. (tanpa tahun). Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pada Pemilik Iphone (Studi Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro),jurnalIlmu Administrasi Bisnis, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Aprilia, Terry Luana, 2016, "Pengaruh Brand Image Produk Apple Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Komunitas Instamarinda", Journal *Ilmu Komunikasi*, Program Studi IlmuKomunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, Samarinda.Vol. 4, No. 3,
- Cheng, T.C.E, et.all. 2013. A scheduling model for the refurbishing process in recycling management. International Journal of Production Research. Program Studi Logistik dan Maritim. Universitas Politeknik Hong Kong. Vol. 51, No. 23-24,
- Divya, K. dan Venkata KrisnaKumar, 2016, "Comparative Analysis Of Smart Phone Operating Systems Android, Apple Ios And Windows", Journal IJSEAS (International Journal of Scientific Engineering and Applied Science), Fakultas Ilmu Komputer

- (Department Of Computer Science) PSG College of Artsdan Science Coimbatore-India. Vol. 2, No. 2,
- Haryono, Hendry, et.all. 2012. Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatyan Penjualan Perusahaan Dengan Menetapkan Alumni Dari Mahasiswa Universitas Bina Nusantara Sebagai Obyek Penelitian. Journal Binus Business Review. Program Studi Ilmu Managemen Universitas Bina Nusantara (BINUS). Vol. 3, No. 2.
- Lubis, Putra Piyandara dan Imansyah. 2012. Pengaruh Brand Personality Apple terhadap Minat Beli Konsumen di Kota Bandung. Skripsi Managemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom, Bandung.
- Yogiartha, Gde Manik. 2016. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terkait Dengan Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi", Journal Magister Hukum Udayana. Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana. Vol. 5, No. 1.

Bahan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-UndangNomor 8Tahun 1999tentangPerlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor42 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2001 dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 102 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4125.
- Peraturan Menteri Perdagangan Repulik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) Dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika, Ditetapkan di Jakarta Pada 26 Mei 2009.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2017, diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017 dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291.